



FIQH MUAMALAH DALAM ERA CRYPTOCURRENCY: TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Rahmawati

rhmaa.0825@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muhammad Yazid

muhammadyazid02@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya,
Jawa Timur 60237

Korespondensi penulis: rhmaa.0825@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the perspective of *fiqh muamalah* and contemporary Islamic law on the use of cryptocurrency in the modern economic system. The rapid advancement of digital technology has led to the emergence of cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, and other digital assets that function as means of payment and investment instruments. The main advantage of cryptocurrency lies in its decentralized system and the use of blockchain technology, which ensures security and transparency of transactions without the involvement of third parties. However, from an Islamic perspective, the use of cryptocurrency remains controversial due to the presence of *gharar* (uncertainty), *maysir* (speculation), and *dharar* (harm), arising from high price volatility, the absence of real asset backing, and its potential misuse for illegal activities. This research employs a qualitative descriptive method through a literature review of various scholarly sources, fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), and opinions of contemporary Islamic scholars. The results indicate that most scholars view cryptocurrency as not meeting the criteria of a legitimate medium of exchange in Islam because it lacks intrinsic value and official recognition by state authorities. Nonetheless, Islam does not reject technological innovation as long as it aligns with *sharia* principles. Therefore, cryptocurrency may be acceptable if it is properly regulated, backed by tangible assets, and adheres to the principles of justice, transparency, and security in accordance with the objectives of *maqāṣid al-sharī‘ah* to preserve public welfare.

Keywords: *Cryptocurrency, Fiqh Muamalah, Contemporary Islamic Law*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fiqh muamalah dan hukum Islam kontemporer terhadap penggunaan cryptocurrency dalam sistem ekonomi modern. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya yang berfungsi sebagai alat transaksi dan instrumen investasi. Keunggulan utama cryptocurrency terletak pada sistem desentralisasi serta penggunaan teknologi blockchain yang menjamin keamanan dan transparansi transaksi tanpa perantara pihak ketiga. Namun, dalam perspektif Islam, penggunaan cryptocurrency masih menjadi perdebatan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan *dharar* (bahaya) yang tinggi, disebabkan volatilitas nilai yang ekstrem, ketidadaan jaminan aset riil, serta potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pandangan ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama memandang cryptocurrency belum memenuhi kriteria sebagai alat tukar

yang sah dalam Islam karena tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak diakui oleh otoritas resmi. Namun, Islam tidak menolak inovasi teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, cryptocurrency dapat dipertimbangkan keberadaannya apabila telah diatur secara jelas, memiliki underlying asset, serta memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan sesuai dengan tujuan *maqāsid al-syari‘ah* dalam menjaga kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Fiqh Muamalah, Hukum Islam Kontemporer*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi ekonomi digital, perdagangan asset kripto (cryptocurrency) kini menjadi fenomena ekonomi global yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mata uang digital seperti Bitcoin dan Etherum semakin banyak digunakan sebagai instrument investasi dan sarana transaksi karena keunggulannya dalam hal efisiensi dan sistem yang bersifat desentralisasi. Perkembangan ini juga menarik perhatian masyarakat Muslim untuk ikut berpartisipasi dalam dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Meskipun demikian, tingginya Tingkat fluktuasi nilai serta kerumitan aspek hukum dalam perdagangan asset kripto menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Syahputra dan Khairina (2022), dalam perspektif fikih muamalah, Islam menekankan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi, serta melarang adanya unsur-unsur yang merugikan seperti gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi atau perjudian) dan riba (bunga) (Safari et al., 2025)

Menurut Atiah (2021), cryptocurrency merupakan bentuk mata uang digital atau virtual yang digunakan untuk melakukan transaksi melalui jaringan internet. Berbeda dengan uang fiat yang berbentuk fisik seperti kertas dan koin, cryptocurrency dirancang menggunakan teknologi kriptografi untuk menyelesaikan persoalan matematis yang kompleks. Teknologi ini berfungsi untuk memastikan keamanan sistem sehingga aset kripto tidak mudah dipalsukan atau dialihkan kepada pihak yang tidak berwenang.

Selanjutnya menurut Musyafah, dkk (2020), menjelaskan secara umum uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat ukur nilai dan satuan hitung (unit of account), alat tukar (medium of exchange), penyimpan nilai (store of value), serta standar pembayaran di masa mendatang (standard of deferred payments). Dalam konteks mata uang digital, Bitcoin dipandang sebagai salah satu bentuk cryptocurrency yang diciptakan berbasis teknologi kriptografi untuk mendukung transaksi jual beli secara daring. Cryptocurrency tidak dikendalikan oleh otoritas pemerintah mana pun dan tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016 yang mengkategorikan cryptocurrency sebagai mata uang virtual. Bitcoin sendiri memiliki perjalanan yang panjang dan kompleks, serta tingkat penerimaan yang terus meningkat di berbagai lapisan masyarakat (Ulfah et al., 2025).

Sebagian ulama' berpendapat bahwa transaksi menggunakan asset kripto dapat dinilai halal apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ada pula ulama' yang menilai bahwa perdagangan kripto mengandung unsur-unsur yang dilarang syariah sehingga dinyatakan haram. Di antara perbedaan pandangan tersebut, terdapat pula ulama' dan lembaga keagamaan yang memberikan fatwa bahwa transaksi kripto diperbolehkan dengan syarat tertentu. Misalnya, para ulama di kawasan Timur Tengah, termasuk Mufti Besar Mesir melalui Lembaga Dar al-Ifta' al-Misriyyah, menyatakan bahwa asset digital seperti Bitcoin dapat dianggap halal selama tidak digunakan untuk kegiatan yang merugikan ata bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Demikian juga sejumlah pakar dan ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa asset kripto boleh digunakan

sebagai alat tukar maupun komoditas, selama tidak mengandung spekulasi berlebihan dan tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Punta Dewa et al., 2025)

Eksistensi aset kripto dalam pandangan fikih muamalah dapat dipahami melalui definisi operasional yang berlaku di lapangan, yaitu sebagai aset digital yang diperdagangkan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi blockchain sebagai sistem pencatatan transaksinya. Dalam praktik jual beli, aset kripto dianggap sebagai komoditas atau barang yang memiliki nilai ekonomi, namun beberapa dari uang konvensional karena tidak diterbitkan oleh otoritas negara dan tidak memiliki bentuk fisik. Dalam sudut pandang fikih, keberadaan kripto memunculkan perdebatan mengenai keabsahannya sebagai objek transaksi, terutama karena sifatnya yang tidak berwujud, nilai fluktuatif, dan mengandung ketidakpastian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap definisi operasional ini menjadi penting sebagai landasan untuk menilai bagaimana masyarakat Muslim dapat memposisikan dan memperlakukan aset kripto dalam aktivitas muamalah sehari-hari sesuai prinsip syariah (Rehan, 2025)

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pandangan fikih muamalah terhadap mata uang kripto seperti bitcoin. Penelitian yang dilakukan oleh (Ulfah et al., 2025), menunjukkan bahwa Bitcoin tidak diperbolehkan sebagai instrumen investasi karena mengandung unsur gharar dan maysir, serta tidak diakui sebagai alat tukar resmi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Genda et al., 2024), menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, maysir, dan dharar. Namun, diperbolehkan sebagai komoditas apabila underlying asset dan manfaat yang jelas sesuai prinsip sil'ah dalam fikih muamalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan fikih kontemporer terhadap penggunaan kripto dan aset digital (cryptocurrency) dalam kegiatan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta larangan terhadap gharar, maysir, dan riba, diterapkan dalam konteks perdagangan aset digital. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan berbagai pandangan ulama dan lembaga keagamaan mengenai status hukum transaksi aset kripto, serta menilai sejauh mana aset kripto dapat dikategorikan sebagai komoditas atau alat tukar yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

KAJIAN TEORITIS

Cryptocurrency

Cryptocurrency, menurut Syamsiah (2017) merupakan sistem uang digital yang memiliki fungsi layaknya mata uang konvensional. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara daring tanpa dikenai biaya layanan, namun tetap berada di bawah kendali otoritas yang dipercaya secara terpusat (Hasani et al., 2022). Sedangkan menurut Hashemi Joo, cryptocurrency merupakan sistem pembayaran digital berskala global yang beroperasi secara daring. Berbeda dengan metode konvensional seperti SWIFT dan SEPA yang memerlukan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan transaksi, cryptocurrency menawarkan kecepatan dan keamanan tinggi, memungkinkan transfer dana untuk keperluan bisnis, remitansi, dan pembayaran mikro hanya dalam hitungan detik. Sistem ini berbasis mata uang digital yang memanfaatkan teknologi blockchain dan tetap melibatkan peran pihak ketiga sebagai mediator (Huda & Soelistyo, 2025).

Mata uang kripto merupakan jenis aset digital yang difungsikan sebagai alat tukar, dengan sistem keamanan berbasis kriptografi canggih untuk melindungi transaksi keuangan, mengatur penciptaan unit baru, serta memastikan keabsahan perpindahan aset. Bitcoin menjadi contoh paling populer dari mata uang kripto, meskipun terdapat ribuan jenis lainnya seperti Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Dogecoin, Cardano, EOS, dan Tron. Berbeda dengan mata uang digital konvensional yang dikendalikan secara terpusat, mata uang kripto beroperasi melalui sistem desentralisasi yang tidak bergantung pada otoritas perbankan pusat (Hamin, 2020).

Fiqh Muamalah

Fiqih muamalah merupakan gabungan dari dua istilah, fiqh dan muamalah. Dalam konteks syariah, fiqh merujuk pada ilmu yang membahas hukum Islam serta tata cara pelaksanaannya berdasarkan dalil-dalil yang sah. Sementara itu, muamalah diartikan sebagai interaksi sosial yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, fiqh muamalah dapat dipahami sebagai aturan Islam yang mengatur pertukaran barang atau jasa dalam hubungan timbal balik yang memberikan manfaat.

Dalam praktiknya, transaksi antara penjual dan pembeli dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bai'*, yang berarti menjual, menukar, atau memperdagangkan suatu barang dengan barang lainnya. Konsep ini menjadi dasar dalam menilai keabsahan jual beli online menurut hukum Islam, selama memenuhi prinsip kejujuran, transparansi, dan kesepakatan kedua belah pihak (Akbar Maulana & Abdul Muttaqin, 2024).

Fiqh muamalah memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap bentuk transaksi yang dilakukan oleh umat Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, fiqh muamalah tidak lagi hanya berlandaskan pada teks-teks klasik, melainkan harus mampu merespons dinamika dan tantangan era modern. Perkembangan globalisasi dan teknologi seperti e-commerce, fintech, serta sistem pembayaran berbasis blockchain seperti cryptocurrency menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian dalam konsep fiqh muamalah. Dengan demikian, fiqh muamalah perlu terus berkembang agar tetap relevan dan mampu mengatur praktik ekonomi digital yang bersifat global (Rhohis Kurniawan & Muhamad Zen, 2025).

Hukum Islam Kontemporer

Menurut Noel J. Coulson, hukum Islam terbagi menjadi dua kategori utama: hukum ilahi (divine law) dan hukum hasil ijihad para ahli fikih (jurist law). Hukum ilahi mencakup ketentuan-ketentuan yang bersumber langsung dari Allah dan bersifat mutlak, sedangkan hukum para faqih merupakan hasil interpretasi manusia yang bersifat historis dan tidak memiliki kesakralan yang sama. Oleh karena itu, epistemologi hukum Islam mencakup kajian tentang sumber-sumber hukum, metode yang digunakan untuk merumuskan hukum, serta penerapannya dalam kehidupan modern. Proses transformasi ini bertujuan untuk mengaktualisasikan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi sistem norma yang relevan dan dapat diterapkan saat ini, dengan memanfaatkan teori-teori ilmu kontemporer yang dikembangkan oleh para pemikir Islam, termasuk pendekatan hermeneutika fenomenologi (Junaedi, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis pandangan fiqh muamalah dan hukum Islam kontemporer terhadap penggunaan cryptocurrency. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konsep, prinsip syariah, serta implikasi hukum terhadap fenomena cryptocurrency

sebagai alat transaksi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku-buku fiqh muamalah, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), peraturan perundang-undangan, dan sumber daring yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen ilmiah yang membahas cryptocurrency dalam perspektif Islam. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yakni mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menafsirkan isi literatur untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan pandangan ulama serta prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* terhadap penggunaan cryptocurrency. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai hukum dan implikasi etis penggunaan cryptocurrency dalam konteks ekonomi Islam (Fadli, 2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan terhadap Cryptocurrency

Dalam bidang teknologi informasi, cryptocurrency diklasifikasikan sebagai mata uang digital yang dikembangkan melalui algoritma matematika yang kompleks. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh seorang pengembang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, yang merancang sistem pembayaran berbasis jaringan *peer-to-peer*. Selanjutnya, sistem tersebut direalisasikan dalam bentuk perangkat lunak dengan kode sumber terbuka, yang dikenal sebagai bitcoin pada tahun 2009. Sementara itu, John Bailer mendefinisikan cryptocurrency sebagai uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi barang dan jasa secara daring, serta sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial (Genda et al., 2024).

Cryptocurrency merupakan bentuk mata uang digital yang memanfaatkan kriptografi untuk menjaga keamanan transaksi. Sebagian besar cryptocurrency beroperasi secara terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi blockchain, yaitu sistem pencatatan terdistribusi yang dijalankan oleh jaringan komputer. Proses transfer dilakukan secara langsung antar pengguna (*peer-to-peer*) tanpa melibatkan perantara seperti bank, lembaga keuangan, maupun pemerintah. Setiap transaksi diverifikasi oleh penambang (miner) yang bertugas mencatat data transaksi ke dalam blockchain serta memastikan tidak terjadi penggunaan ganda atas aset digital tersebut (Fauzi et al., 2022).

Teknologi yang digunakan dalam sistem blockchain berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu desentralisasi, transparansi, dan kekekalan data (Zainudin Hasan et al., 2023)rere, yaitu:

1. Prinsip Desentralisasi

Prinsip ini merujuk pada sistem pengendalian yang tidak terpusat pada suatu pihak, melainkan tersebar di berbagai mode dalam jaringan. Dengan sifat desentralisasi ini, tidak ada otoritas tunggal yang memiliki kendali penuh atas sistem, sehingga proses transaksi dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak perantara.

2. Prinsip Transparansi

Prinsip ini memungkinkan setiap transaksi dapat diaudit dan diverifikasi secara terbuka oleh seluruh peserta jaringan. Namun demikian, identitas pengguna tetap terlindungi karena disamarkan melalui mekanisme kriptografi.

3. Prinsip Kekekalan

Prinsip ini berarti data yang tersimpan dalam blockchain tidak dapat dihapus atau diubah, melainkan hanya dapat ditambahkan. Mekanisme ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan

keaslian data, sekaligus mencegah praktik manipulasi atau kejahatan seperti pencurian dan penggelapan dana.

Terdapat tujuh jenis mata uang virtual (cryptocurrency) yang memiliki karakteristik berbeda-beda (Farida & Khasanah, 2021), yaitu:

1. Bitcoin, merupakan mata uang virtual pertama yang diluncurkan pada tahun 2009. Bitcoin memiliki jumlah maksimum 21 juta koin yang telah ditetapkan sejak awal peluncurannya.
2. Ethereum, diperkenalkan pada tahun 2013 sebagai generasi baru mata uang digital. Berbeda dengan Bitcoin, Ethereum tidak memiliki batas maksimum jumlah koin yang dapat ditambang, sehingga proses mining-nya dapat berlangsung tanpa henti.
3. Ripple (XRP), dirilis pada tahun 2014 dengan tujuan utama menjadi sistem pembayaran global berbasis *Internet Protocol* (seperti HTTP dan TCP/IP) yang digunakan dalam transfer data antar situs. Ripple menciptakan sebanyak 100 miliar koin pada tahap awal pengembangannya.
4. Stellar (XLM), diciptakan pada tahun 2014 dengan jumlah awal sebanyak 100 miliar koin. Setelah mengalami pembaruan sistem setahun kemudian, nama asetnya berubah dari Stellar menjadi Stellar Lumens.
5. Dogecoin (DOGE), diciptakan oleh Billy Markus dengan konsep yang lebih ringan dan bersifat hiburan. Dogecoin awalnya dirancang untuk memberikan tip atau apresiasi kecil antar pengguna di dunia maya.
6. Litecoin (LTC), dirilis pada tahun 2011 dengan mengadaptasi sebagian besar kode sumber dari Bitcoin. Total pasokan Litecoin ditetapkan sebanyak 84 juta koin sejak proyek dimulai.
7. Cardano (ADA), diluncurkan pada 29 September 2017 dan dikenal sebagai platform smart contract generasi ketiga. Dua tahun setelah peluncurannya, Cardano dianggap sebagai pesaing utama Ethereum karena menawarkan fitur yang lebih canggih. Fitur yang dimiliki oleh Ethereum terdapat pula pada Cardano, namun tidak semua kemampuan Cardano dimiliki oleh Ethereum.

Fiqh Muamalah terhadap Cryptocurrency

Cryptocurrency atau yang dikenal sebagai mata uang digital, memiliki fungsi yang serupa dengan mata uang konvensional pada umumnya. Perbedaannya terletak pada bentuknya yang tidak berwujud fisik seperti uang kertas atau koin, melainkan tersusun atas blok data yang diverifikasi melalui sistem hash. Pemerintah menolak keberadaan cryptocurrency karena tidak memiliki jaminan aset nyata dan nilainya sangat tidak stabil akibat tingkat volatilitas yang tinggi.

Dalam perspektif keuangan Islam, mekanisme operasional cryptocurrency dikategorikan sebagai gharar, yakni mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi yang dilarang dalam syariah. Selain itu, cryptocurrency tidak termasuk dalam jenis mata uang resmi yang diterbitkan oleh otoritas negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, keberadaan dinyatakan ilegal atau tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah (Ulfah et al., 2025).

Sejumlah ulama berpendapat bahwa cryptocurrency tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah karena mengandung risiko tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak adil (dharar). Salah satu alasan utamanya adalah tingkat volatilitas harga Bitcoin yang sangat tinggi, yang mendorong terjadinya spekulasi yang menyerupai maysir (perjudian). Perubahan nilai yang ekstrem menjadikan Bitcoin lebih mirip dengan instrumen spekulatif daripada mata uang yang sah. Dalam pandangan ini, transaksi Bitcoin dinilai mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena tidak adanya kejelasan nilai dan tingginya potensi kerugian bagi para penggunanya.

Menurut Disemadi dan Delvi (2021), menjelaskan sebagian ulama juga menyoroti risiko penyalahgunaan bitcoin dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme,

yang berkaitan dengan sifat anonimitas dalam transaksi dalam transaksi bitcoin. Dalam konteks ini, meskipun bitcoin dapat diakui sebagai aset digital, jika transaksi dilakukan dengan niat spekulatif, maka bitcoin dikategorikan sebagai haram. Karena itu, beberapa ulama menyarankan untuk menghindari investasi atau transaksi menggunakan bitcoin, terutama bagi individu yang belum memahami sepenuhnya risiko serta ketidakpastian yang melekat pada aset digital tersebut (Sang et al., 2025).

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berjudul “11 Poin MUI tentang Bitcoin yang Diharamkan sebagai Investasi.” Kemudian, pada tahun 2021, melalui Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-VII, MUI kembali menerbitkan keputusan serupa terkait hukum cryptocurrency, namun dengan bentuk yang lebih ringkas dan terfokus pada tiga poin utama (Abdillah, 2023), yaitu:

1. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), potensi bahaya (dharar), serta melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia.
2. Aktivitas perdagangan aset digital atau komoditas dalam bentuk mata uang kripto dianggap tidak sah, sebab di dalamnya terdapat unsur gharar (ketidakpastian), dharar (bahaya), dan qimar (spekulasi/perjudian). Selain itu, aset tersebut tidak memenuhi ketentuan syariat, seperti harus memiliki bentuk fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, hak kepemilikan, serta dapat dipindah tanggalkan secara sah kepada pembeli.
3. Adapun mata uang kripto yang memenuhi kriteria sebagai komoditas atau aset yang memiliki dasar yang jelas dan memberikan manfaat nyata, diperbolehkan untuk diperjualbelikan menurut hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, alat pembayaran yang sah harus memperoleh pengakuan resmi dari negara agar dapat mencegah terjadinya inflasi, penipuan, dan potensi kerugian bagi masyarakat. Karena Bitcoin tidak memiliki aset dasar yang mendasarinya serta mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi atau perjudian), maka penggunaannya dinilai haram, baik sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi. Risiko utama yang melekat pada cryptocurrency mencakup volatilitas harga yang sangat tinggi, kemungkinan penyalahgunaan untuk aktivitas kriminal, serta ancaman keamanan terhadap dompet digital dan private key. Dengan demikian, penggunaan cryptocurrency sebagai sarana transaksi maupun investasi dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam (Lathifa et al., 2025).

Tinjauan Hukum Islam Kontemporer

Hukum Islam kontemporer merupakan pendekatan dalam fiqh yang berfokus pada isu-isu aktual dan kontekstual yang muncul di era modern. Pemahaman ini telah menjadi kecenderungan di kalangan umat Islam di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Buku-buku bertema Masa’il Fiqhiyah atau Problematika Hukum Islam Kontemporer banyak membahas persoalan baru yang sebelumnya belum pernah dibahas dalam literatur klasik. Oleh karena itu, hukum Islam kontemporer dianggap memiliki sifat yang responsif, yaitu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kekinian dengan meninjau status hukumnya, apakah halal atau haram, sesuai dengan prinsip syariah (Mahdi, 2021).

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, analisis terhadap cryptocurrency tidak hanya dilihat dari halal-haram secara tekstual, tetapi juga dari *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariat) (Choirudin et al., 2025), yaitu:

1. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Cryptocurrency memiliki potensi sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), namun di sisi lain, volatilitasnya yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerugian besar tanpa adanya jaminan perlindungan terhadap harta. Banyak kasus penipuan seperti scam token dan rug pull menunjukkan lemahnya aspek keamanan dan perlindungan aset dalam ekosistem kripto.

2. **Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)**

Penggunaan cryptocurrency sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal seperti transaksi di dark web dan serangan ransomware yang mengancam keamanan sosial. Selain itu, kasus-kasus bunuh diri akibat kerugian besar dari perdagangan kripto menunjukkan dampak psikologis yang serius.

3. **Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)**

Dunia cryptocurrency kerap menimbulkan fenomena FOMO (fear of missing out) dan mendorong perilaku spekulatif ekstrem. Banyak pengguna pemula berinvestasi tanpa pemahaman yang memadai, sehingga aktivitas tersebut lebih menyerupai perjudian daripada investasi rasional. Hal ini berpotensi merusak fungsi akal karena menciptakan distraksi, kebingungan berpikir, serta perilaku finansial yang tidak bijak.

4. **Hifz al-Dīn (Perlindungan Agama)**

Secara prinsip, tidak semua bentuk cryptocurrency bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, ketiadaan regulasi dan standar kepatuhan syariah yang jelas membuat ruang bagi praktik transaksi yang melanggar nilai-nilai Islam, seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba* tidak langsung melalui swap fee, dan *maysir* (spekulasi).

5. **Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)**

Sifat cryptocurrency yang sangat fluktuatif dan berisiko tinggi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Beberapa kasus menunjukkan rusaknya hubungan rumah tangga akibat kerugian besar, kecanduan trading, bahkan eksplorasi anak muda untuk terjun ke pasar kripto.

Penggunaan cryptocurrency dapat dianggap membawa masalah jika mampu meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi keuangan, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas. Namun, di sisi lain terdapat potensi *mafsadah* berupa ketidakstabilan nilai (volatilitas tinggi), risiko penipuan, dan unsur spekulasi yang dapat mengancam keamanan harta masyarakat (*hifz al-mal*). Karena itu, hukum Islam perlu menimbang antara manfaat ekonomi dan potensi kerusakan sosial agar sesuai dengan prinsip keseimbangan syariah.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penggunaan mata uang kripto berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan atau dampak negatif) yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk menghindari terjerumus pada hal-hal yang merugikan atau dilarang, seorang muslim sebaiknya tidak menggunakan cryptocurrency dalam transaksi. Meskipun demikian, Islam tidak menolak kemajuan teknologi yang berkembang seiring dengan perubahan zaman. Penggunaan mata uang kripto dapat diterima dan dibolehkan apabila dalam praktiknya tidak menimbulkan *mafsadah* serta terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan, seperti *gharar*, *maysir*, atau *riba* (Lahuri & Mumtaz, 2024).

KESIMPULAN

Cryptocurrency merupakan inovasi teknologi keuangan berbasis blockchain yang menawarkan efisiensi dan transparansi, namun dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum Islam kontemporer, penggunaannya masih menimbulkan banyak persoalan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan *dharar* (bahaya) yang tinggi. Nilainya yang sangat

fluktuatif, tidak adanya jaminan aset riil, serta potensi penyalahgunaan menjadikannya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa MUI, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran atau instrumen investasi dinyatakan haram, kecuali jika berbentuk komoditas yang memiliki manfaat dan nilai jelas. Oleh karena itu, meskipun Islam tidak menolak kemajuan teknologi, penggunaan cryptocurrency hanya dapat dibolehkan apabila telah diatur secara jelas, terbebas dari unsur yang diharamkan, dan sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syari‘ah untuk menjaga kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>
- Akbar Maulana, & Abdul Muttaqin. (2024). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online. *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 11–24. <https://doi.org/10.61132/moral.v2i1.449>
- Choirudin, Wafan, A., Atmaja, D. S., & Luqman, L. (2025). Analisis Asas Manfaat dalam Instrumen Saham dan Crypto: Tinjauan Maqasid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan*, 6(2), 19–31.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Farida, Y., & Khasanah, Z. S. U. (2021). Analisis Performa Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation (Promethee). *Rekayasa*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i1.8793>
- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 1(2), 72–87. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>
- Genda, S. A., Jasmin, S. P., & Sari, M. (2024). *Jual Beli Saham Crypto Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. 4, 167–186.
- Hamin, D. I. (2020). *CRYPTO CURRENSI DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT ISLAM: SEBUAH LITERATURE REVIEW*. 3(2), 1–9.
- Hasani, M. N., Ramadhan, M., Mariyani, K., Setiawan, R., Suchida, I., & Sardjono. (2022). ANALISIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT ALTERNATIF DALAM BERINVESTASI DI INDONESIA PADA MATA UANG DIGITAL BITCOIN. *Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 209–220. file:///C:/Users/acer/Downloads/764-Article Text-2220-1-10-20220705 (1).pdf
- Huda, M., & Soelistyo, P. A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>
- Junaedi, M. (2021). *EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM KONTEMPORER*. 1, 24–37.
- Lahuri, S. bin, & Mumtaz, A. F. (2024). Criptocurrency Menurut Kaidah Sadd Adz-Dzari‘ah. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 44–58. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Lathifa, L., Syahfitri, A. A., Wishri, I. A., & Hidayat, T. (2025). Analisis Pengharaman Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fikih Islam (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017). *SALSABIL: Jurnal Syariah Dan Hukum Ekonomi ♦*, 1(1), 32.
- Mahdi, S. (2021). HUKUM ISLAM KONTEMPORER DAN BUNGA PADA BANK KONVENTIONAL. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpo.cs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/

- bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/
- Punta Dewa, R., Indra Aryudha, S., Fachri, A., Maulana, I., Fadillah, F., & Pakuan, U. (2025). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Kripto yang Dinyatakan Halal oleh Beberapa Ulama*. 9(2), 19556.
- Rehan, A. (2025). Eksistensi Kripto dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Analisis Hukum Jual Beli Aset Digital. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 01(01), 1–7.
- Rhohis Kurniawan, & Muhamad Zen. (2025). Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 50–61. https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1217
- Safari, R., Septiadi, F., Thania, F., & Saiin, A. (2025). Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam : Studi Fikih Muamalah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(1), 67–79.
- Sang, M., Nursyam, C., Alfarizi, R. D., Ilmu, T., & Al, S. (2025). Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Bitcoin Di Aplikasi Pintu. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 455–461.
- Ulfah, N., Aningti, A. D., Suryani, S., Marfu'ah, S., Humaemah, R., Azim, M. F., & Setiadi, R. M. (2025). Bitcoin dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer. *Al Dzahab*, 6(1), 11–24. https://doi.org/10.32939/dhb.v6i1.4361
- Zainudin Hasan, Wiryadi, Arkaan Fadhlurrahman, Muhammad Dimas, & Ronald Dzaky Al Jabbar. (2023). Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), 55–59.